



STANDAR SUASANA AKADEMIK


Nomor Dokumen:
STD-SPM.Pol/01/26/2016

Tanggal terbit :
29 September 2016


Revisi:
01

STANDAR
SUASANA AKADEMIK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	Mulyaningsih, SE,MM	Ka. Sub Bag ADAK	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, M.Mid	Pembantu Direktur I	
4. Penetapan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surakarta</p>	<p>Visi :</p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i> 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
<p>2. Rasional</p>	<p>Suasana akademik sering juga disebut <i>academic atmosphere</i> merupakan kondisi yang harus diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi dan tujuannya. Suasana kondusif menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p>

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01

<p>3. Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur sebagai pimpinan Poltekkes 2. Pembantu Direktur 3. Ketua Jurusan sebagai pimpinan jurusan, 4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi.
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p><i>Suasana Akademik</i> merupakan adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang nyaman bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.</p> <p><i>Iklim kondusif</i> adalah suasana nyaman yang memungkinkan dosen-mahasiswa dapat melaksanakan tri darma perguruan tinggi seoptimal mungkin.</p> <p><i>Interaksi dosen-dosen, dosen-mahasiswa, dan mahasiswa-mahasiswa</i> adalah komunikasi diantara dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, maupun mahasiswa dengan mahasiswa baik secara perorangan maupun kelompok yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi (pembelajaran PT).</p> <p><i>Student Centre</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik.</p> <p><i>Student Centre Learning</i> adalah Gedung Pertemuan yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademi yang diupayakan dalam proses akademik sehingga dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.</p> <p><i>Peer Group</i> adalah kelompok dosen sejawat dan sebidang</p> <p><i>Zero Complain</i> adalah tidak adanya keluhan dari civitas akademika</p>

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01

5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar Perencanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suasana Akademik yang kondusif diciptakan melalui hubungan dosen dan mahasiswa yang terbuka, dialogis, harmonis dan professional dengan sarana kegiatan yang dapat mengintensifkan interaksi dosen dan mahasiswa serta monitoring dan evaluasi yang transparan dan obyektif. 2. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian dosen mengikutsertakan mahasiswa. 3. Dosen dan tenaga kependidikan berusaha maksimal untuk menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif untuk meningkatkan suasana akademik sehingga mendukung proses pembelajaran. 4. Dosen meningkatkan kompetensi akademik, keterampilan interaktif dan kualitas personalnya. 5. Mendorong ditumbuhkannya sikap kepribadian ilmiah melalui keaktifan mahasiswa dalam seluruh kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun ko-kurikuler. 6. Dosen dan mahasiswa mematuhi dan menjunjung tinggi kode etik. <p>Standar Sarana dan Prasarana Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah yang memadai baik jumlah maupun luasnya. 2. Sirkulasi udara ruang kuliah nyaman (dilengkapi dengan AC). 3. Ruang kuliah dengan pencahayaan yang cukup. 4. Kegiatan diskusi kelompok diselenggarakan pada ruangan-ruangan yang terpisah (ruang-ruang kecil). 5. Whiteboard, LCD, Layar dan pengeras suara dalam
---------------------------	--

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01

	<p>kondisi baik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Ruang kuliah memungkinkan untuk penyampaian materi dengan menggunakan fasilitas multimedia. 7. Laboratorium memungkinkan pembelajaran praktik bagi mahasiswa. 8. Konsultasi antara mahasiswa dan dosen diselenggarakan pada ruangan yang tersendiri. 9. Perpustakaan dan ruang baca menjadi pusat sumber belajar dan informasi referensi terkini bagi mahasiswa. 10. Akses Internet mencukupi kebutuhan mahasiswa untuk kepentingan pembelajaran. 11. Sarana komputer menjadi media Informasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan dosen. 12. Gedung pertemuan/<i>Student Centre</i> yang memfasilitasi baik kegiatan akademik maupun non akademik. 13. Fasilitas Olahraga memungkinkan setiap individu untuk menyalurkan minat dan bakatnya. 14. Tempat beribadah yang dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Akademika. 15. Asrama mahasiswa kondusif (bagi jurusan yang memiliki) 16. Kantin yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa selama proses belajar mengajar dan terjangkau oleh mahasiswa. 17. UKS/poliklinik yang memberikan kemudahan bagi sivitas akademika untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan. 18. Layanan Bank dapat diakses di lingkungan kampus,
--	--



baik untuk kepentingan personal maupun akademik.

Standar Mutu dan Kuantitas Interaksi Kegiatan Akademik

1. *Student Centre Learning* diupayakan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin.
2. Kehadiran jam mengajar dosen per semester dapat dipenuhi oleh dosen mata kuliah dan tim.
3. Ada interaksi dosen dan mahasiswa dalam rangka studi mandiri, tugas (individu/kelompok), studi kepustakaan / lapangan dan seminar serta penelitian
4. Pola Interaksi dikembangkan tidak hanya dengan tatap muka namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan IT (intranet maupun internet).

Standar Rancangan Pengembangan Suasana Akademik Melalui Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan,

1. Lembaga mengkondisikan setiap dosen bergabung dalam *peer group* (kelompok dosen sejawat sebidang) untuk merancang :
 - a. Substansi kuliah yang diajarkan
 - b. Metode pembelajaran, sumber pembelajaran (buku teks, referensi, buku ajar)
 - c. Media yang digunakan
 - d. Prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa
2. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik secara individu / kelompok
3. Dosen mengembangkan penelitian atau pengabdian masyarakat baik bersama dosen maupun dengan mahasiswa

Standar Keterlibatan Civitas Akademika Dalam Kegiatan Akademik


1. Civitas akademika memiliki kegiatan diskusi, seminar, simposium, konferensi, workshop, maupun pelatihan
2. Memfasilitasi keterlibatan mahasiswa (asisten dosen) dalam membantu dosen untuk menyelesaikan tugas dan penilaian
3. Lembaga memfasilitasi pendampingan bagi dosen junior
4. Lembaga melibatkan dosen junior dalam kepanitiaan untuk memberikan latihan dan tanggung jawab

Standar Pengembangan Kepribadian Ilmiah


1. Menciptakan komunitas intelektual yang jujur, santun, berakhlak mulia dan mampu bertindak profesional.
2. Menciptakan budaya dan perilaku moral masyarakat akademik
3. Mendorong dan melestarikan budaya baca-tulis

Standar Monitoring dan Evaluasi

1. Institusi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Suasana Akademik menyangkut tata hubungan antar pribadi, kepedulian mengenai tujuan kelembagaan, kemampuan inovasi, kepedulian pada peningkatan berkelanjutan, dan kenyamanan suasana kerja
2. Hasil monitoring dan evaluasi suasana akademik dilaporkan kepada setiap pemangku kepentingan sebagai bagian dari database dalam pengambilan kebijakan ke depan

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01

6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Poltekkes menetapkan kebijakan yang mendukung terciptanya suasana akademik kampus. 2. Pudir bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan suasana akademik kampus. 3. Ketua Jurusan bersama Ketua Prodi menyelenggarakan terciptanya suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi. 4. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat jurusan/prodi melibatkan unsur pimpinan-dosen-mahasiswa. 5. Poltekkes Surakarta menjunjung tinggi etika akademis dan budaya akademis sebagai pedoman berperilaku dan berinteraksi bagi civitas akademika dalam mewujudkan visi misi melalui kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. 6. Poltekkes Surakarta menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebenaran ilmiah, obyektivitas, keterbukaan serta otonomi keilmuan dengan menyelenggarakan kegiatan – kegiatan dan menyediakan fasilitas yang berkualitas 7. Poltekkes Surakarta menyediakan sarana prasarana yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan akademik. 8. Poltekkes Surakarta mendorong kegiatan monitoring dan evaluasi untuk menjamin akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan – kegiatan akademik.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya keluhan dari civitas akademika (<i>zero complain</i>) 2. Setiap mahasiswa minimal 1x (satu kali) pernah membuat karya ilmiah . 3. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap tahun

 <p>POLTEKES KEMENTERIAN KESEHATAN SURAKARTA</p>	STANDAR SUASANA AKADEMIK		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/01/26/2016	Tanggal terbit : 29 September 2016	Revisi: 01

	<p>melakukan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Setiap dosen minimal 1x (satu kali) setiap semester melakukan kegiatan pengabdian masyarakat 5. Setiap dosen mata kuliah menulis handout sebagai bahan pembelajaran. 6. Didapatinya dosen menulis buku/modul sebagai bahan ajar atau yang lainnya. 7. Didapatinya dosen menulis artikel di jurnal yang dipublikasikan 8. Adanya kegiatan seminar/simposium yang diselenggarakan dan diikuti oleh dosen / mahasiswa 9. Dosen pengajar berpendidikan S2 dan S3 10. Tidak adanya sanksi akademik 11. Kondisi sarana dan prasarana akademik baik dan layak digunakan 12. Indeks prestasi dosen $\geq 3,5$ 13. Prosentase kehadiran dosen 100% per semester 14. Prosentase kehadiran mahasiswa untuk perkuliahan teori di kelas minimal 80% dan perkuliahan praktikum di laboratorium dan klinik 100% per semester 15. Jumlah buku teks/referensi mencukupi kebutuhan mahasiswa 16. Jumlah Jurnal/karya ilmiah mencukupi kepentingan mahasiswa 17. Jumlah CD room/e-library mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan

	<p>Peraturan yang mendukung, terkait dengan sarana prasarana, SDM, manajemen pengelolaan, laboratorium dan perpustakaan serta kurikulum).</p> <p>2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana akademik</p>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi